

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 memperkenalkan perubahan paradigma mendasar dalam pengelolaan sampah, yaitu generalisasi pengangkutan sampah menuju pengurangan sampah dan konservasi berbasis pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah berarti seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, terlibat dalam pengumpulan, daur ulang, dan pembuangan sampah. *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)* dengan cara yang cerdas, efisien, dan terprogram.

Namun kegiatan 3R masih menghadapi kendala besar yaitu kesadaran masyarakat terhadap klasifikasi sampah masih rendah. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengoperasikan bank sampah, yaitu kegiatan rekayasa sosial yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang bijak sehingga dapat mengurangi jumlah sampah. Sampah diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Program bank sampah yang sedang berjalan saat ini, pembentukannya didasari pada regulasi peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

Bank Sampah meningkat dari 1.172 unit di 2015 menjadi 5.244 unit di 2017. Semuanya tersebar di 34 provinsi dan 219 kabupaten/kota di Indonesia. Keberadaan Bank Sampah terbukti memberi dampak positif ke lingkungan, sosial maupun ekonomi, yaitu kontribusi terhadap pengurangan sampah nasional sekaligus peluang pekerjaan serta memberikan penghasilan tambahan.<sup>1</sup>

Pembangunan Bank Sampah ini harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah, karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia.

Bank Sampah dapat berperan sebagai *dropping point* bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sehingga sebagiantanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Dengan menerapkan pola ini diharapkan volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang. Penerapan

---

<sup>1</sup>Rosa Vivien Ratnawati, *Ini Manfaat Bank Sampah untuk Perekonomian Masyarakat*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/201757-ini-manfaat-bank-sampah-untuk-perekonomian-masyarakat>, tanggal akses 25 Desember 2022.

prinsip 3R sedekat mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga tujuan akhir kebijakan Pengelolaan Sampah Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>2</sup>

Proses dalam bank sampah ini hampir sama dengan bank konvensional pada umumnya. Bedanya, jika biasanya masyarakat menabung uang dapatnya uang, maka melalui bank sampah masyarakat menabung sampah dapatnya uang. Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah, sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.

Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya, apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang akan tetapi dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah harus orang yang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja bank sampah pengelolaan sampahnya berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Konsep bank sampah mengadopsi manajemen bank pada umumnya. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat dan anak-anak. Metode bank sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan.<sup>3</sup>

Menurut Aryenti, bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah dipisah-pisah sesuai dengan jenisnya dan masih mempunyai nilai ekonomis.<sup>4</sup>

Pengelolaan sampah ini dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui pemerintah

---

<sup>2</sup>Mita Novianty, *Dampak Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan*, <https://media.neliti.com/media/publications/222073-dampak-program-bank-sampah-terhadap-sosi.pdf>, tanggal akses 25 Desember 2022.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Aryenti, Peningkatan Peranserta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung Pada Bank Sampah Di Kelurahan Babakan Surabaya, Kiaracandong Bandung, *Jurnal Permukiman*, Vol. 6 No. 1 April 2011 : 40-46, hlm. 1.

Kota Jambi dan pihak swasta. Pihak swasta inilah yang menamakan diri sebagai Bank Sampah.

Permasalahan sampah menjadi urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Berdasarkan Pasal 2 angka 8 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menentukan: “Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan”.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup;
- c. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan sampah yang meliputi: pengurangan sampah dan penanganan sampah;
  - a. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun;
  - f. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau meliputi; taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau;
  - g. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup;
  - h. Penataan lingkungan hidup yang meliputi: penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum;
  - i. Pengawasan dibidang lingkungan hidup;
  - j. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup;
  - j. Pelaksana dana dekosentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup;

- k. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Adiwiyata, SLHD, Proklim, Car Free Day, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru dan PROPER;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi tahun 2022, sampah yang dihasilkan per kecamatan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah potensi timbunan sampah di kota Jambi tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Total volume sampah (M3/Hari)	Volume sampah terangkut ke TPA (M3/Hari)	Volume sampah terolah di TPS 3R dan Bank Sampah/Hari (M3/Hari)	Volume sampah yang terkelola/Hari (M3)	Persentase sampah yang tertangani (%)
1	2	3	4 = 3*2,6	5	6	7 = 5 + 6	8 = (7/4)*100
1.	Kota Baru	77.031	200,28	150,21	10,01	160,22	80,00%
2.	Alam Barajo	96.678	251,36	178,47	15,08	193,55	77,00%
3.	Jambi Selatan	62.350	162,11	114,29	6,48	120,77	74,50%
4.	Paal Merah	90.583	235,52	164,86	7,07	171,93	73,00%
5.	Jelutung	64.171	166,85	133,48	1,67	135,14	81,00%
6.	Pasar Jambi	12.810	33,31	30,31	2,00	32,31	97,00%
7.	Telanaipura	50.975	132,53	99,40	13,25	112,65	85,00%
8.	Danau Sipin	48.697	126,61	88,63	0,63	89,26	70,50%
9.	Danau Teluk	12.278	31,92	22,35	0,16	22,50	70,50%
10.	Pelayangan	13.740	35,72	25,01	0,71	25,72	72,00%
11.	Jambi Timur	67.731	176,10	132,07	5,28	137,36	78,00%
		597.043	1.552,31	1.139,07	62,36	1.201,42	77,40%

Sumber : Data Laporan Kinerja DLH Kota Jambi Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan bahwa potensi timbulan sampah di Kota Jambi tahun 2022 cukup tinggi. Apabila dilihat per kecamatan, kecamatan Kota Baru dengan jumlah penduduk 77.031 jiwa dengan total volume sampah 200,28 M3/hari. Berkas Perda 8 Jambi tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, menunjukkan bahwa Jambi berkomitmen berupaya mengatasi permasalahan sampah. Bank sampah merupakan skema besar yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 yang mengatur pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang melalui bank sampah.

Pembentukan bank sampah di Kota Jambi, dimulai pada tahun 2014. Ada 64 bank sampah di Kota Jambi, letaknya tersebar dalam kecamatan di Kota Jambi, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**

**Penyebaran Bank Sampah per-kecamatan di Kota Jambi**

No.	Kecamatan	Jumlah Bank Sampah
1.	Kota Baru	3
2.	Alam Barajo	12
3.	Jambi Selatan	1
4.	Paal Merah	15
5.	Jelutung	8
6.	Pasar Jambi	5
7.	Telanaipura	4
8.	Danau Sipin	5
9.	Danau Teluk	1
10.	Pelayangan	6
11.	Jambi Timur	4
		64

*Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi 2022*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa dari 64 bank sampah yang telah terbentuk di Kota Jambi menyebar ke 11 kecamatan. Adapun jumlah

bank sampah fluktuatif pada setiap kecamatan. Kecamatan Paal Merah menempati jumlah bank sampah terbanyak yaitu 15 (lima belas), diikuti Kecamatan Alam Barajo sebanyak 12 (dua belas) bank sampah.

Adapun pemilihan lokasi penelitian yang difokuskan pada Kecamatan Kota Baru, karena apabila dilihat per kecamatan, kecamatan Kota Baru memiliki nasabah Bank Sampah paling banyak.

Bentuk kerja sama pemerintah dengan swasta (masyarakat baik perseorangan/badan usaha yang mengelola usaha bank sampah), melalui pendelegasian kewenangan pemerintah daerah kepada pihak swasta untuk melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan komponen pembiayaan, pembangunan, rehabilitasi, pengoperasian, pemeliharaan, atau pengelolaan pelayanan publik, dengan cara:

- a. Hak memberikan kewenangan pada swasta untuk membangun, memakai, memanfaatkan, melaksanakan atau mengelola pekerjaan, yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam jangka waktu tertentu, dan kemudian menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan tarif tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Hak yang diberikan dalam memanfaatkan kekayaan milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik dengan berdiri sendiri, bekerja sama atau berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut.
- c. Kegiatan dalam bentuk pola kerjasama kontrak jangka panjang dengan pemberian konsesi pekerjaan kepada pihak swasta dan memungkinkan pelaksanaan melalui pembiayaan proyek dengan investasi besar dan jangka pengembalian yang panjang.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, yaitu:

---

<sup>5</sup>M. Febri Zulkarnain, *Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara 2017, hlm. 14.

## 1. Hak

- a. Hak memberdayakan sektor swasta untuk membangun, mengoperasikan, mengoperasikan, menjalankan atau mengelola utilitas dalam jangka waktu tertentu dan kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Hak diberikan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang berdiri sendiri, bersama, atau berhubungan dengan badan tersebut.

## 2. Kewajiban

- a. Menetapkan tarif jasa pelayanan kepada masyarakat
- b. Melakukan pengawasan terhadap kewenangan yang telah diberikan dan penerapan tarif jasa pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pihak swasta selaku pengelola Bank Sampah, mempunyai hak dan kewajiban berupa:

## 1. Hak

Melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan dalam komponen kegiatan pembiayaan, pembangunan, rehabilitasi, pengoperasian, pemeliharaan atau pengelolaan bank sampah

## 2. Kewajiban

- a. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai tata Kelola dan pengenaan tarif jasa pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menertibkan administrasi berupa izin, pajak dan retribusi yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah.



Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy, ada empat jenis atau tipe kemitraan (Kerjasama) yaitu:

1. *Potential Partnership*  
Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.
2. *Nascent Partnership*  
Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal.
3. *Complementary Partnership*  
Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan pertambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program *delivery* dan *resource mobilization*.
4. *Synergistic Partnership*  
Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.<sup>6</sup>

Pertumbuhan bank sampah mengalami peningkatan di wilayah Kecamatan Kota Baru. Pada Kecamatan Kota Baru ini terdapat Bank Sampah Bangkit. Mekanisme Bank Sampah yang telah berdiri sejak 21 April 2014 dan masih eksis sampai sekarang. Bank sampah ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan dan prestasi. Bangkitku, merupakan rujukan untuk bank sampah induk yang akan dikelola pemerintah Kota Jambi. Sejak Januari 2017, bank sampah induk ini sudah dicanangkan menaungi bank sampah unit kelolaan kelompok-kelompok masyarakat. Santoso, Kepala UPT Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Elviza Diana mengatakan, ada beberapa langkah untuk mengelola bank sampah induk. “Kita sudah melakukan program, untuk bank sampah induk hanya menerima sampah dari bank sampah unit bukan perorangan,”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

<sup>7</sup>Elviza Diana, *Asa Benahi Kota Jambi Lewat Bank Sampah*, <https://www.mongabay.co.id/2017/06/11/asa-benahi-kota-jambi-lewat-bank-sampah>, tanggal 23 Desember 2022.

Selain bank sampah tersebut terdapat beberapa bank sampah lain, tetapi kebanyakan gulung tikar. Berbagai permasalahan menghinggapi manajemen operasional bank sampah tersebut. Di sini penulis akan mengkaji pola strategi pengelolaan Bank Sampah sehingga ada bank sampah yang mendapatkan berbagai penghargaan dan bank sampah yang gulung tikar.

Pemerintah Kecamatan Kota Baru merupakan tingkat pemerintahan terendah sebagai perpanjangan tangan pemerintahan kota Jambi. Pemerintah kecamatan dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan operasional bank sampah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah tingkat RT/RW di wilayahnya.

Menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana pola, kekuatan dan kelemahan sinergitas pemerintah Kota Jambi dengan pihak swasta dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Kota Baru. Dalam Kajian ini akan diuraikan sinergitas pemerintah Kota Jambi dengan pihak swasta dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Kota Baru, ditinjau dari lima aspek pengelolaan sampah, yakni: kelembagaan, teknik operasional, regulasi, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

**“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGURANGAN  
SAMPAH MELALUI BANK Sampah DI KECAMATAN KOTA BARU  
KOTA JAMBI”**

---

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peranan pengawasan pengurangan sampah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi?
2. Apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan pengurangan sampah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan pengurangan sampah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan pengurangan sampah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Secara teoretis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran menyangkut pengawasan pengurangan sampah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

## 2. Secara praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintahan guna pengawasan pengurangan sampah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

### **E. Kerangka Konseptual**

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang sebagaimana dikutip oleh Makmur, pengawasan adalah “setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas, yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.<sup>8</sup>

#### 2. Pemerintah Kota Jambi

Konsep pemerintah Kota Jambi tidak bisa dilepaskan dari konsep pemerintah. Pemerintah adalah organ/alat perlengkapan Negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Menurut Suharjo seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, bahwa: “pemerintah sebagai organisasi bila kita mempelajari ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan dan kewajiban

---

<sup>8</sup>Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 176.

masing-masing departemen pemerintah, badan, instansi serta dinas-dinas pemerintahan”.<sup>9</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan, bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Yang dimaksudkan di sini sebagai Walikota yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah perkotaan.

### 3. Penanganan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemukakan, yang dimaksud dengan penanganan, yaitu: “proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.<sup>10</sup>

### 4. Bank sampah

Menurut Aryenti, bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah dipisah-pisah sesuai dengan jenisnya dan masih mempunyai nilai ekonomis.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 28.

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 534.

<sup>11</sup>Aryenti, *Peningkatan Peranserta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung Pada Bank Sampah Di Kelurahan Babakan Surabaya, Kiaracandong Bandung*, Jurnal Permukiman, Vol. 6 No. 1 April 2011 : 40-46, hlm. 1.

## F. Landasan Teori

Sejalan dengan permasalahan yang diajukan dalam konteks tersebut, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam menulis proposal skripsi ini adalah teori kewenangan dan teori pengawasan. Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada kedua rumusan masalah tersebut.

### 1. Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak.

Hukum, wewenang, serta hak dan kewajiban (*rechte en plichten*). Menurut otonomi wilayah, hukum berarti kekuasaan untuk mengatur diri sendiri (*self-governance*) dan mengatur diri sendiri (*self-governance*). Keterlibatan, di sisi lain, memiliki dua makna, horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Wewenang dalam arti vertikal berarti kekuasaan untuk memimpin pemerintahan di seluruh pemerintahan negara bagian.<sup>12</sup>

Berbeda dengan pendapat S.F. MARBUN dalam bukunya R.Wiyono:

Menurut hukum Administrasi, istilah “kekuasaan” (*gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik dalam suatu bidang pemerintahan khusus, yang timbul dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan pemerintah, sedangkan istilah “kekuasaan” (*kompetens, bevoegdung*) hanya berlaku pada bidang tertentu saja. menyimpan. bagian atau area tertentu. Oleh karena itu, kewenangan adalah kesanggupan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan hubungan hukum tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Edisi revisi*, STAIN Press, Purwokerto, 2010, hlm.79.

<sup>13</sup>R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 64.

Wakil yang berwenang mempunyai kedudukan penting dalam kajian hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha negara. Otoritas itu sangat penting sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai gagasan inti konstitusi dan hukum administrasi negara, "*Het begrip bevoegheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*". Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:

Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (yaitu perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, termasuk timbulnya dan hilangnya akibat hukum). Hak mencakup kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau memaksa pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban mencakup kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>14</sup>

Sumber dan cara memperoleh kekuasaan negara terdapat dalam konstitusi dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga (tiga) cara, yaitu hibah, delegasi, dan mandat.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

3. Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Ridwan HR., *Op.Cit*, hlm. 99.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

Philipus M. Hadjonjuga mempunyai pengertian mengenai delegasi dan mandat. Menurutnya,

Pendelegasian adalah penyerahan (“*belit*”) kekuasaan seorang pejabat pemerintah (pejabat TUN) kepada pihak lain, dan persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Sementara, menurutnya, amanah adalah pendelegasian wewenang kepada bawahan. Delegasi tersebut bermaksud memberikan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, termasuk petugas TUN yang mengeluarkan surat perintah. Oleh karena itu tanggung jawab dan tanggung jawab terletak pada pihak yang mentransfer.<sup>16</sup>

Indro Harto menyatakan,

Atribusi adalah pemberian kewenangan negara baru dalam perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh badan legislatif asli dan yang didelegasikan. Dalam kajian Hukum Administrasi Negara (HAN) penting untuk mengetahui sumber dan bentuk kekuasaan badan administratif ini, karena menyangkut tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut menurut asas aturan. peraturan hukum. Setiap pengalihan kekuasaan kepada pejabat pemerintah tertentu berarti bahwa pejabat tersebut harus bertanggung jawab.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran dan konsistensi pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan. Menurut Rozali Abdullahi, tujuannya adalah pengawasan: “pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>18</sup>

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak, dan untuk

---

<sup>16</sup>Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. *Op.Cit.* hlm. 204-205.

<sup>17</sup>Ridwan HR., *Op.Cit.* hlm. 105.

<sup>18</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 180.



mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dapat terjadi ataupun dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian dapat diambil langkah-langkah perbaikan sebagaimana mestinya. Menurut Sarman dan Muhammad Taufik Makarao, tujuan utama dari pengawasan adalah:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>19</sup>

Tugas pelaksanaan suatu rencana pembangunan dengan adanya pengawasan dapatlah diperingan dan berjalan sebagaimana mestinya secara lancar dan lurus. Oleh karena para pelaksana pembangunan tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi atau diperbuatnya dalam kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan para pelaksana pembangunan, akan tetapi lebih dari itu semua yang terpenting adalah untuk memperbaiki kesalahan.

Menurut Siswanto Sunarno, mengemukakan bahwa:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, PNS Daerah, kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah dapat memberikan sanksi yang diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah dan kepala desa.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 315.

<sup>20</sup>Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Makasar, 2005. hlm. 97.

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian ini digunakan sebagai perbandingan antara penelitian dengan beberapa penelitian terdahulu, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:

Penelitian Sofyan tentang “Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Takalar”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sofyan ini membahas tentang peran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar dalam mengelola sampah yaitu penyelenggaraan dalam melayani, melaksanakan pengawasan dan juga pembinaan mengenai sampah, tetapi dalam pelaksanaannya belum terlalu dirasakan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar adalah melakukan sosialisasi, kerja bakti, dan memberikan penyediaan tempat sampah, hal ini sudah ada namun belum maksimal.

Penelitian Sofyan ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian yang dilakukan Sofyan ini hanya membahas tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar, sedangkan dalam penelitian ini membahas dan mengkaji tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dalam pengawasan dan pengurangan sampah melalui Bank Sampah. Penelitian penulis lebih spesifik bagaimana pengawasan dan pengurangan sampah melalui Bank Sampah, bukan hanya pengawasan dan pengurangan sampah biasa saja.

Penelitian Yusrival tentang “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPS Bukit Asri. Pengelolaan Sampah di TPS Bukit Asri telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat karena dianggap sangat membantu masyarakat perkotaan, khususnya masyarakat yang padat penduduk.

Perbedaan penelitian Yusrival dan penulis ini adalah penelitian Yusrival ini membahas mengenai pengelolaan pengurangan sampah di TPS. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai bagaimana pengelolaan pengurangan sampah melalui Bank Sampah.

## **H. Metode Penelitian**

Di dalam metode penelitian sangat penting bagi penulis untuk mengumpulkan data dan bahan dalam penulisan proposal skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah di mana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dan informasi dari objek-objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Bank Sampah di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Adapun alasan memilih lokasi tersebut agar dapat mengetahui mengenai pengawasan penanganan sampah

melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan pengawasan penanganan sampah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

## 3. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa “Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris bertujuan untuk sejauh mana bekerjanya hukum ditengah masyarakat”<sup>21</sup>.

Pendekatan penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada sasaran penelitian yaitu fakta empiris” pemberlakuan perUU dan melakukan pengawasan penanganan sampah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

## 4. Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari praktik dengan cara wawancara kepada informan dan responden yang menjadi subjek penelitian ini. Untuk memperoleh data yang valid,

---

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk memilih informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel terhadap sumber data (informan) berdasarkan aspek tertentu. Perhatian khusus ini ibarat seseorang yang diharapkan memahami dan mengetahui secara mendalam permasalahan yang penulis selidiki. Informan yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian ini adalah:

No	Informan	Jumlah
1.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1
2.	Pemilik Rumah Makan di Kecamatan Kota Baru	1
3.	Bank Sampah Bangkitku Kecamatan Kota Baru	1

Adapun informan di atas tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitain. Sedangkan untuk responden penelitian. Dari keseluruhan Bank Sampah yang ada di Kecamatan Kota Baru semuanya dijadikan sampel penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data yang pendukung penelitian yang terkait dengan objek penelitian, yaitu berupa dokumen hasil penelitian.

## 5. Analisis Data

Data Informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif yang menggambarkan realitas industri dalam pengendalian pengelolaan limbah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

**Bab I** : Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistem penulisan. Bab ini merupakan pokok permasalahan yang dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan pada bab kedua dan ketiga. Bab pertama ini juga merupakan refleksi atau renungan dari bab pembahasan.

**Bab II** : Bab kedua ini berisi tinjauan umum tentang Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah. Bab ini merupakan kerangka teori dari hal yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

**Bab III** : Merupakan pembahasan mengenai bentuk pengawasan pengurangan sampah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan pengurangan sampah melalui bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

Bab ini merupakan pembahasan yang khusus membahas permasalahan pada bab pertama dan menggunakan teori-teori pada bab kedua dan ketiga untuk memperoleh atau menarik kesimpulan pada bab keempat.

**Bab IV :** Ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan pada bab-bab sebelumnya.